



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DAYAT NUGROHO Alias SAPI Bin SUDARYANTO**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/ 29 September 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : - Kp. Ringin Anom, RT 003, RW 017, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.
- Kost Cempaka, Jalan Cempaka, Kp. Ringin Anom, RT 003, RW 018, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
- 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
- 3) Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
- 5) Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn



6) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 14 Januari 2023, sampai dengan tanggal 14 Maret 2023.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh SARYOKO, S.H., M.H.dkk Penasihat Hukum dari Lembaga Pos Bantuan Hukum POSBAKUM MAWAR SUKOWATI pada Posbakum Pengadilan Negeri Sragen yang beralamat di Jl.Raya Sukowati No 253 Sragen, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 5 Januari 2023.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAYAT NUGROHO Alias SAPI Bin SUDARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bekas bungkus rokok Marlboro merah dengan berat neto awal 3,61307 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro, setelah dilakukan pemeriksaan berat neto akhir menjadi 3,60795 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil dengan berat neto awal 0,29990 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat neto akhir menjadi 0,29582 gram;
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Digipounds;
4. 4 (empat) pack plastik klip kecil;
5. 1 (satu) buah pipet kaca;
6. 1 (satu) buah gunting kecil warna pink;
7. 1 (satu) buah toples warna pink tutup bening;
8. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Rei;
9. 1 (satu) potong celana pendek kain warna cream merek Reth Denim
10. Urine dalam tube plastik.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

11. 1 (satu) unit Handphone merek Huawei warna Gold, berikut simcardnya dengan nomor WA 0882005925200;

Agar dirampas untuk Negara.

12. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo seri V 2026 warna hitam, berikut simcardnya dengan nomor WA 0882003131229.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang juga menyatakan tetap pada pembelaan/ permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa ddakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG.PERKARA PDM-43/SRGEN/ENZ.2/12.2022 sebagai berikut

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Dayat Nugroho Alias Sapi Bin Sudaryanto pada hari Rabu tanggal 7 bulan September tahun 2022 pukul 19.00 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di kamar Kost Cempaka yang beralamat di Jalan Cempaka, Kampung Ringin Anom, RT 003, RW 018, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa baru bangun tidur di kamar Kosnya yang beralamat di Jalan Cempaka, Kp. Ringin Anom, RT.003, RW.018, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Terdakwa menerima pesan Whatsapp yang masuk di handphone milik Terdakwa dengan nomor WA 0882005925200 dari seseorang yang bernama Widodo Alias Koprak (DPO) atau Mbah dengan nomor WA 081325223220. Melalui pesan Whatsapp tersebut Widodo Alias Koprak (DPO) menanyakan kepada Terdakwa **"cari lagi ndak?"**, selanjutnya Terdakwa langsung menelepon Widodo Alias Koprak (DPO) dengan mengatakan **"aku baru punya uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)"**, lalu Widodo Alias Koprak (DPO) menjawab **"ya sudah transfer aja ke Agung Nugroho (DPO)"**, kemudian Terdakwa menjawab **"ya pak"**, lalu Widodo Alias Koprak (DPO) mengatakan **"nanti punya kamu tolong diambilkan sekalian di daerah Gabungan, Sragen"**, kemudian Terdakwa menjawab **"ya"**, selanjutnya Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang langsung mentransfer menggunakan fasilitas Mobile Banking BCA di handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer kepada Widodo Alias Koprak (DPO) melalui Whatsapp dan langsung pergi menuju Gabungan.
- Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di perempatan Gabungan dan langsung menelepon Widodo Alias Koprak (DPO) dengan mengatakan **"aku sudah sampai di Gabungan"**, lalu Widodo Alias Koprak (DPO) menjawab **"ya, tunggu sebentar"**. Kemudian sekira pukul 13.45 WIB Widodo Alias Koprak (DPO) baru menghubungi Terdakwa dengan mengatakan **"Gang depan BRI masuk dikiri jalan amplop putih di bawah tiang"**, lalu Terdakwa menjawab **"ok"**, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke tempat yang disebutkan Widodo Alias Koprak (DPO), kemudian setelah Terdakwa tiba dibawah tiang Gang depan BRI, Terdakwa langsung mengambil barang berupa amplop putih, setelah itu Terdakwa langsung jalan sembari menelepon Widodo Alias Koprak (DPO)

Halaman 4 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan **“sudah clear dan amplop saya bawa”**, kemudian Widodo Alias Koprak (DPO) menjawab **“aku carikan plastik klip nanti bawa ke rumahku ya”**, lalu Terdakwa menjawab **“ya”**, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kos Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pak plastik klip kecil.

- Selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB setelah Terdakwa di kos, Terdakwa langsung membuka amplop putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pak plastik klip kecil dan Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Widodo Alias Koprak (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) pak plastik klip kecil dan 1 (satu) amplop putih berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Widodo Alias Koprak (DPO). Setelah tiba di rumah Widodo Alias Koprak (DPO), kemudian Widodo Alias Koprak (DPO) mengatakan kepada Terdakwa **“itu kamu pecah menjadi paketan satuan 0,80 (enam koma delapan puluh) gram sebanyak 5 (lima) paket sabu dan sisa buat kamu yang sudah transfer kepada Agung Nugroho?”**, lalu Terdakwa menjawab **“ya”**, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kosnya.
- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa di dalam kamar kosnya Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan timbangan digital membagi paket narkoba jenis sabu sesuai permintaan Widodo Alias Koprak (DPO) sebanyak 5 (lima) paket yang masing-masing 1 (satu) paketnya seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, selanjutnya Terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus rokok Marlboro merah, setelah itu Terdakwa simpan ke dalam tas pinggang warna hitam merek Rei milik Terdakwa. Kemudian sisa narkoba jenis sabu yang dibagi sebanyak 5 (lima) paket Terdakwa bagi kembali menjadi 3 (tiga) paket yang masing-masing 1 (satu) paketnya seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
- Kemudian sekira pukul 17.15 WIB datang 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Bintang dan Coleng untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,40 gram, lalu menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Bintang dan Coleng.
- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kosnya, datang anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang diantaranya bernama Nanang Sulis dan Aswin Mubarak beserta beberapa orang tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah untuk mengamankan Terdakwa, lalu langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan rumah kos Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Cempaka, Kp. Ringin Anom, RT 003, RW 018, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dari hasil penggeledahan tersebut Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menemukan barang berupa 5 (lima) paket jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bekas bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing di dalam plastik klip kecil, yang berada di dalam saku celana pendek sebelah kanan belakang yang Terdakwa pakai, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merek Digipounds, 1 (satu) buah toples warna pink tutup bening, 4 (empat) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting kecil warna pink, yang ditemukan di dalam tas pinggang warna hitam merek Rei yang berada di lantai kamar kos, 1 (satu) unit Handphone merek Huawei warna Gold beserta simcardnya dengan nomor WA 0882005925200, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo seri V 2026 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor WA 0882003131229 yang berada di lantai kamar kos Terdakwa. Setelah itu tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Jawa Tengah.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor 2194/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. (Kepala Bidang Laboratorium Forensik), menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - BB-4789/2022/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan **berat neto awal 3,61307 gram** yang tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro, setelah dilakukan pemeriksaan **berat neto akhir menjadi 3,60795 gram**, dan
 - BB-4790/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal **dengan berat neto awal 0,29990 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan **berat neto akhir menjadi 0,29582 gram**.

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti tersebut POSITIF narkotika dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Dayat Nugroho Alias Sapi Bin Sudaryanto pada hari Rabu tanggal 7 bulan September tahun 2022 pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat di kamar Kost Cempaka yang beralamat di Jalan Cempaka, Kampung Ringin Anom, RT 003, RW 018, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa baru bangun tidur di kamar Kosnya yang beralamat di Jalan Cempaka, Kp. Ringin Anom, RT 003, RW 018, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Terdakwa menerima pesan Whatsapp yang masuk di handphone milik Terdakwa dengan nomor WA 0882005925200 dari seseorang yang bernama Widodo Alias Koprak (DPO) atau Mbah dengan nomor WA 081325223220. Melalui pesan Whatsapp tersebut Widodo Alias Koprak (DPO) menanyakan kepada Terdakwa **"cari lagi ndak?"**, selanjutnya Terdakwa langsung menelepon Widodo Alias Koprak (DPO) dengan mengatakan **"aku baru punya uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)"**, lalu Widodo Alias Koprak (DPO) menjawab **"ya sudah transfer aja ke Agung Nugroho (DPO)"**, kemudian Terdakwa menjawab **"ya pak"**, lalu Widodo Alias Koprak (DPO) mengatakan **"nanti punyaku tolong diambilkan sekalian di daerah Gabungan, Sragen"**, kemudian Terdakwa menjawab **"ya"**, selanjutnya Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang langsung mentransfer menggunakan fasilitas Mobile Banking BCA di handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer kepada Widodo Alias Koprak (DPO) melalui Whatsapp dan langsung pergi menuju Gabungan.
- Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di perempatan Gabungan dan langsung menelepon Widodo Alias Koprak (DPO) dengan mengatakan **"aku sudah sampai di Gabungan"**, lalu Widodo Alias Koprak (DPO) menjawab **"ya, tunggu sebentar"**. Kemudian sekira pukul 13.45 WIB Widodo Alias Koprak (DPO) baru menghubungi Terdakwa dengan mengatakan **"Gang depan BRI masuk dikit kiri jalan amplop putih di bawah tiang"**, lalu Terdakwa menjawab **"ok"**, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke tempat yang disebutkan Widodo Alias Koprak (DPO), kemudian setelah Terdakwa tiba di bawah tiang Gang depan BRI, Terdakwa langsung mengambil barang berupa amplop putih, setelah itu Terdakwa langsung jalan sembari menelepon Widodo Alias Koprak (DPO) dengan mengatakan **"sudah clear dan amplop saya bawa"**, kemudian

Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Widodo Alias Koprak (DPO) menjawab ***“aku carikan plastik klip nanti bawa ke rumahku ya”***, lalu Terdakwa menjawab ***“ya”***, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kos Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pak plastik klip kecil.

- Selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB setelah Terdakwa di kos, Terdakwa langsung membuka amplop putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pak plastik klip kecil dan Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Widodo Alias Koprak (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) pak plastik klip kecil dan 1 (satu) amplop putih berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Widodo Alias Koprak (DPO). Setelah tiba di rumah Widodo Alias Koprak (DPO), kemudian Widodo Alias Koprak (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ***“itu kamu pecah menjadi paketan satuan 0,80 (enam koma delapan puluh) gram sebanyak 5 (lima) paket sabu dan sisa buat kamu yang sudah transfer kepada Agung Nugroho?”***, lalu Terdakwa menjawab ***“ya”***, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kosnya.
- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa di dalam kamar kosnya Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan timbangan digital membagi paket narkoba jenis sabu sesuai permintaan Widodo Alias Koprak (DPO) sebanyak 5 (lima) paket yang masing-masing 1 (satu) paketnya seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, selanjutnya Terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus rokok Marlboro merah, setelah itu Terdakwa simpan ke dalam tas pinggang warna hitam merek Rei milik Terdakwa. Kemudian sisa narkoba jenis sabu yang dibagi sebanyak 5 (lima) paket Terdakwa bagi kembali menjadi 3 (tiga) paket yang masing-masing 1 (satu) paketnya seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
- Kemudian sekira pukul 17.15 WIB datang 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Bintang dan Coleng untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang mengambil 1(satu) paket sabu dengan berat 0,40 gram, lalu menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Bintang dan Coleng.
- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kosnya, datang anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang diantaranya bernama Nanang Sulis dan Aswin Mubarak beserta beberapa orang tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah untuk mengamankan Terdakwa, lalu langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Cempaka, Kp. Ringin Anom, RT 003, RW 018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dari hasil penggeledahan tersebut Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menemukan barang berupa 5 (lima) paket jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bekas bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing di dalam plastik klip kecil, yang berada di dalam saku celana pendek sebelah kanan belakang yang Terdakwa pakai, 1(satu) timbangan digital warna hitam merek Digipounds, 1 (satu) buah toples warna pink tutup bening, 4 (empat) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting kecil warna pink, yang ditemukan di dalam tas pinggang warna hitam merek Rei yang berada di lantai kamar kos, 1 (satu) unit Handphone merek Huawei warna Gold beserta simcardnya dengan nomor WA 0882005925200, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo seri V 2026 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor WA 0882003131229 yang berada di lantai kamar kos Terdakwa. Setelah itu tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Jawa Tengah.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor 2194/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. (Kepala Bidang Laboratorium Forensik), menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - BB-4789/2022/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan **berat neto awal 3,61307 gram** yang tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro, setelah dilakukan pemeriksaan **berat neto akhir menjadi 3,60795 gram**, dan
 - BB-4790/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal **dengan berat neto awal 0,29990 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan **berat neto akhir menjadi 0,29582 gram**.

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti tersebut POSITIF narkotika dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NANANG SULIS .S**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam BAP Penyidik.
- Bahwa saksi adalah anggota polisi Ditresnarkoba Polda Jateng
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di kamar kost Terdakwa tepatnya di kost Cempaka beralamat di Jalan Cempaka, Kampung Ringin Anom, RT 003, RW 018 Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah ditangkap polisi Ditresnarkoba Polda Jateng karena terkait narkoba.
- Bahwa kronologis kejadian berawal saat saksi bersama Brigadir Aswin Mubarak, serta tim Ditresnarkoba Polda Jateng, mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada orang berinisial SAPI yang menempati Kost Cempaka di Jl.Cempaka Kampung Ringin Anom RT.003, Rw.018, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen sering dipergunakan untuk transaksi narkoba jenis Metamfetamina/ shabu, selanjutnya saksi berserta tim langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama Aswin Mubarak dan tim Ditresnarkoba Polda Jateng ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kostnya di Kost Cempaka di Jl.Cempaka Kampung Ringin Anom RT.003, Rw.018, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, waktu itu Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian dikamar kostnya lalu dilakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba diduga jenis shabu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil disita dibawa ke Polda Jateng untuk diperiksa lebih lanjut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 5 (lima) Paket Sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah, berat awal 3,61307 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium menjadi 3,60795 gram; 2 (dua) Paket Sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil berat awal 0,29990 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium menjadi 0,295882 gram;1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam merk Digipounds;4 (empat) Pack plastik klip kecil;1 (satu) Unit Handphone merk Huawei wama Gold, berikut Simcardnya dengan nomor WA 0882005925200;1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Serie V 2026 wama hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA

Halaman 10 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0882003131229;1 (satu) Buah pipet kaca;1 (satu) Buah gunting kecil warna pink;1 (satu) Buah toples warna pink tutup bening;1 (satu) Buah Tas pinggang warna hitam merk Reid an 1 (satu) Potong Celana kain pendek warna Cream.

- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengakui kalau barang-barang berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Widodo alias Koprak dengan cara membeli 7 (tujuh) paket seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa disuruh oleh Widodo alias Koprak untuk mengambil shabu dalam amplop warna putih yang diletakkan dibawah tiang listrik di depan kantor BRI Gabugan, Desa Gabugan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dan setelah amplop tersebut dibuka oleh Terdakwa yang ternyata berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kemudian oleh Terdakwa shabu tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa dalam paketan dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, sebanyak 5 (lima) paket shabu lalu disimpan dalam bungkus rokok Marlboro merah yang dimasukkan ke dalam tas pinggang warna hitam merk Rei dan sisanya dijadikan 3 (tiga) paket masing-masing berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, diketahui Terdakwa pernah memakai sabu 1(satu) paket berat 0.40 gram bersama-sama temannya yaitu Bintang, Coleng, dan Toni didalam kamar kost Terdakwa, sedangkan sisa 2 (dua) paket plastik klip disimpan disaku celana sebelah kanan belakang yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa yang berhasil disita polisi masih ada sisa 7 (tujuh) paket shabu yaitu untuk 5 (lima) paket berat 0,80 gram milik Widodo alias Koprak yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan yang 2 (dua) paket dengan berat 0,40 gram adalah milik Terdakwa sendiri yang beli dari Widodo alias Koprak dengan harga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli shabu dari Widodo alias Koprak sebanyak 5 (lima) kali pada bulan Agustus 2022 sebanyak 4 (empat) paket, dan yang ke 5 (lima) pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri

Halaman 11 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh saksi Priyatno
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi **PRIYATNO Bin SURADI SASTRO MARJONO (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik.
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di kamar kost Terdakwa tepatnya di Kost Cempaka beralamat di Jalan Cempaka, Kampung Ringin Anom, RT 003, RW 018 Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah ditangkap polisi Ditresnarkoba Polda Jateng karena terkait narkoba.
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 19.00 Wib, saat saksi sedang berada dirumah nya di Kampung Ringin Anom Rt.003, Rw.018, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, ada didatangi beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas Polisi Polda Jateng dan menunjukan surat lengkap, sambil mengatakan akan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bernama Dayat Nugroho alias Sapi bin Sudaryanto dan saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan tersebut dan setelah saksi sampai ditempat kejadian tepatnya di kost yang ditempati Terdakwa di Jl.Cempaka Kampung Ringin Anom Rt.003, Rw.018, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, lalu saksi langsung diajak masuk kedalam kamar kost Terdakwa, dan saksi melihat didalam kamar tersebut sudah ada petugas Polisi yang lain, kemudian Polisi menunjukan kepada saksi telah mengamankan Terdakwa dan menyita barang milik Terdakwa, dan diperlihatkan kepada saksi yaitu barang bukti berupa 5 (lima) Paket Sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah, 2(dua) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil, 1(satu) Unit timbangan digital warna hitam merk Digipounds; 4 (empat) Pack plastik klip kecil; 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei wama gold berikut Simcardnya; 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Serie V 2026 wama hitam berikut Simcardnya; 1 (satu) Buah Pipet Kaca; 1

Halaman 12 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah gunting kecil warna pink; 1 (satu) Buah Toples Warna Pink Tutup Bening; 1 (satu) Buah tas pinggang warna hitam merk Reid an 1 (satu) Potong celana kain pendek warna cream selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang disita oleh Polisi, dibawa ke kantor Polda Jateng untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik.
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 19.00 Wib ditempat kost Terdakwa tepatnya di Kost Cempaka di Jl. Cempaka Kampung Ringin Anom Rt.003, Rw.018, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen Terdakwa telah ditangkap Polisi Polda Jateng terkait narkoba jenis shabu.
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan yaitu berawal pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa bangun tidur menerima WA di Hpnya dari Widodo alias Koprak isinya "Cari lagi ndak?" kemudian Terdakwa telepon langsung isinya "aku baru punya uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dijawab " Ya sudah transfer saja ke nomor rekening BCA atas nama Agung Nugroho dan dijawab Koprak " Ya Pak, nanti punya ku diambilkan sekalian dengan alamat di Gabungan dan Terdakwa menjawab " ya" kemudian Terdakwa berangkat ke Gabungan dan setelah sampai di Gabungan, lalu Terdakwa ditelepon oleh Koprak dengan mengatakan disuruh menuju ke gang depan BRI Gabungan masuk dikit kiri jalan ada dibawah tiang listrik, kemudian Terdakwa menjawab OK., lalu Terdakwa memberi tahu Koprak kalau barang sudah di bawa Terdakwa, selanjutnya Koprak mengatakan " tolong aku carikan plastik ya dan dibawa kerumahku" kemudian Terdakwa pulang ke kost nya dan selanjutnya Terdakwa mengambil plastik klip kecil sambil membuka amplop tersebut dan setelah ditimbang masing-masing klip berisi 5 (lima) gram shabu, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Koprak untuk menyerahkan kepada Koprak sebanyak 1 (satu) pack plastik klip kecil dan amplop putih

Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi shabu sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa lalu menerima 1 plastik klip kecil berisi shabu berat 5 (lima) gram dan Kopral lalu mengatakan kepada Terdakwa "Shabu itu kamu pecah menjadi paketan satuan 0,80 (nol koma delapan puluh) sebanyak 5 (lima) paket, dan sisanya buat kamu" kemudian Terdakwa kembali lagi ke kostnya dan setelah kembali ke kost lalu Terdakwa membuat paketan shabu sesuai permintaan Widodo alias Kopral, tidak lama kemudian datang Bintang dan Coleng dan masuk ke kamar kost Terdakwa akan membeli sedikit shabu tersebut, kemudian ada sisa 1 (satu) paket shabu yang digunakan Terdakwa bersama-sama Bintang, Coleng, setelah menggunakan Coleng pulang, sedang Bintang masih bersama Terdakwa hingga datang Toni mengetahui Terdakwa memakai shabu kemudian Toni minta, akhirnya Terdakwa pakai shabu bersama Toni.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 17.00 Wib, saat Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian dikamar kostnya tiba-tiba datang petugas polisi dari Polda Jateng yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Paket Sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah, berat awal 3,61307 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium menjadi 3,60795 gram; 2 (dua) Paket Sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil berat awal 0,29990 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium menjadi 0,295882 gram; 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam merk Digipounds; 4 (empat) Pack plastik klip kecil; 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei warna Gold, berikut Simcardnya dengan nomor WA 0882005925200; 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Serie V 2026 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 0882003131229; 1 (satu) Buah pipet kaca; 1 (satu) Buah gunting kecil warna pink; 1 (satu) Buah toples warna pink tutup bening; 1 (satu) Buah Tas pinggang warna hitam merk Reid an 1 (satu) potong celana kain pendek warna cream selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil disita dibawa ke Polda Jateng untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Widodo alias Kopral dengan cara membeli seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa disuruh oleh Widodo alias Kopral untuk mengambil shabu dalam amplop warna putih yang diletakkan dibawah tiang listrik di depan kantor BRI Gabungan, Desa Gabungan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dan setelah amplop tersebut dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yang ternyata berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kemudian Terdakwa pergi ke rumah Widodo alias Kopral untuk menyerahkan kepada Widodo alias Kopral sebanyak 1(satu) pack plastik klip kecil dan amplop putih berisi shabu sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa lalu menerima 1 plastik klip kecil berisi shabu berat 5 (lima) gram dan Kopral lalu mengatakan kepada Terdakwa "Shabu itu kamu pecah menjadi paketan satuan 0,80 (nol koma delapan puluh) sebanyak 5 (lima) paket, dan sisanya buat kamu" kemudian Terdakwa kembali lagi ke kostnya dan setelah dikost lalu Terdakwa membuat paketan shabu sesuai permintaan Widodo alias Kopral dengan cara dibagi-bagi oleh Terdakwa dalam bentuk paketan dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, sebanyak 5 (lima) paket shabu lalu disimpan dalam bungkus rokok Marlboro merah yang dimasukkan ke dalam tas pinggang warna hitam merk Rei dan sisanya dijadikan 3 (tiga) paket masing-masing berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba
- Bahwa Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) *metamfetamina*;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 5 (lima) Paket Sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah, berat awal 3,61307 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium menjadi 3,60795 gram; 2 (dua) Paket Sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil berat awal 0,29990 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium menjadi 0,295882 gram; 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam merk Digipounds; 4 (empat) Pack plastik klip kecil; 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei warna Gold, berikut Simcardnya dengan nomor Wa 0882005925200; 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Serie V 2026 Warna Hitam, berikut Simcardnya dengan nomor Wa 0882003131229; 1 (satu) Buah pipet kaca; 1 (satu) Buah gunting kecil warna pink; 1 (satu) Buah toples warna pink tutup bening; 1 (satu) Buah Tas pinggang warna hitam merk Rei; 1 (satu) Potong Celana kain pendek warna Cream dan Urine Dalam Tube Plastik yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat:

Halaman 15 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor 2194/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 ditandatangani Ir.H.Slamet Iswanto, S.H. (Kepala Bidang Laboratorium Forensik), menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- BB-4789/2022/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat neto awal 3,61307 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro, setelah dilakukan pemeriksaan berat neto akhir menjadi 3,60795 gram, dan
- BB-4790/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat neto awal 0,29990 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat neto akhir menjadi 0,29582 gram

setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik diperoleh hasil kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Narkoba Tahanan/ Narapidana atas nama DAYAT NUGROHO Alias SAPI Bin SUDARYANTO dengan kesimpulan pada urinenya ditemukan Positive pemakaian Narkotika jenis *Methamphetamine*

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 19.00 Wib di kost Terdakwa tepatnya di Kost Cempaka di Jl.Cempaka Kampung Ringin Anom Rt.003, Rw.018, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen Terdakwa telah ditangkap Polisi Polda Jateng terkait narkotika jenis shabu.
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal saat saksi bersama saksi Nanang Sulis dan Brigadir Aswin Mubarak, serta tim Ditresnarkoba Polda Jateng, telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada orang berinisial SAPI yang menempati Kost Cempaka di Jl.Cempaka Kampung Ringin Anom RT.003, Rw.018, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen yang sering dipergunakan untuk transaksi narkotika golongan 1 jenis Metamfetamina/ shabu, selanjutnya saksi Nanang Sulis, Brigadir Aswin Mubarak beserta tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 17.00 Wib, polisi tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kostnya di Kost Cempaka di

Halaman 16 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Jl.Cempaka Kampung Ringin Anom RT.003, Rw.018, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, waktu itu Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian dikamar kostnya dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 5 (lima) Paket Sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah, berat awal 3,61307 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium menjadi 3,60795 gram; 2 (dua) Paket Sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil berat awal 0,29990 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium menjadi 0,295882 gram; 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam merk Digipounds; 4 (empat) Pack plastik klip kecil; 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei warna Gold, berikut Simcardnya dengan nomor WA 0882005925200; 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Serie V 2026 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 0882003131229; 1 (satu) Buah pipet kaca; 1 (satu) Buah gunting kecil warna pink; 1 (satu) Buah toples warna pink tutup bening; 1 (satu) Buah Tas pinggang warna hitam merk Reid an 1 (satu) Potong Celana kain pendek warna Cream.

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Widodo alias Kopral dengan cara membeli seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu berawal pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa bangun tidur menerima WA di Hpnya dari Widodo alias Kopral isinya "Cari lagi ndak?" kemudian Terdakwa langsung menelepon "aku baru punya uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dijawab " Ya sudah transfer saja ke nomor rekening BCA atas nama Agung Nugroho" dan dijawab Kopral "Ya Pak, nanti punyaku diambilkan sekalian dengan alamat di Gabugan" dan Terdakwa menjawab "ya" kemudian Terdakwa berangkat ke Gabugan dan setelah sampai di Gabugan, lalu Terdakwa ditelepon oleh Kopral dengan mengatakan disuruh menuju ke gang depan BRI Gabugan masuk dikit kiri jalan ada dibawah tiang listrik, kemudian Terdakwa menjawab OK., lalu Terdakwa memberi tahu Kopral kalau barang sudah di bawa Terdakwa, selanjutnya Kopral mengatakan "tolong aku carikan plastik ya dan dibawa kerumahku" kemudian Terdakwa pulang ke kost nya dan selanjutnya Terdakwa mengambil plastik klip kecil sambil membuka amplop tersebut dan setelah ditimbang masing-masing klip berisi 5 (lima) gram shabu, kemudian Terdakwa pergi kerumah Kopral untuk menyerahkan kepada Kopral sebanyak 1 (satu) pack plastik klip kecil dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn



amplop putih berisi shabu sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa lalu menerima 1 plastik klip kecil berisi shabu berat 5 (lima) gram dan Kopral lalu mengatakan kepada Terdakwa " Shabu itu kamu pecah menjadi paketan satuan 0,80 (nol koma delapan puluh) sebanyak 5 (lima) paket, dan sisanya buat kamu" kemudian Terdakwa kembali lagi ke kostnya dan setelah kembali ke kost lalu Terdakwa membuat membuat paketan shabu sesuai permintaan Widodo alaias Kopral dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram sebanyak 5 (lima) paket shabu lalu disimpan dalam bungkus rokok Marlboro merah yang dimasukkan ke dalam tas pinggang warna hitam merk Rei dan sisanya dijadikan 3 (tiga) paket masing-masing berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, diketahui Terdakwa ada memakai sabu 1(satu) paket berat 0.40 gram bersama-sama temannya yaitu Bintang, Coleng, dan Toni didalam kamar kost Terdakwa, sedangkan sisa 2 (dua) paket plastik klip disimpan disaku celana sebelah kanan belakang yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa dari barang bukti narkoba yang disita polisi tersisa 7 (tujuh) paket shabu yaitu 5 (lima) paket berat 0,80 gram milik Widodo alias Kopral yang dititipkan pada Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket berat 0,40 gram adalah milik Terdakwa sendiri yang beli dari Widodo alias Kopral dengan harga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah membeli shabu dari Widodo alias Kopral sebanyak 5 (lima) kali pada bulan Agustus 2022 sebanyak 4 (empat) paket, dan yang ke 5 (lima) pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022
- Bahwa yang mengetahui waktu dilakukan penggeledahan dan panangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Priyatno
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Narkoba Tahanan/ Narapidana atas nama Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) MET (*metamfetamina*)
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 2194/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi serbuk kristal tersebut mengandung **METAMFETAMINA**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap Orang*" yaitu orang perorang atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan Penuntut Umum telah dihadapkan **DAYAT NUGROHO Alias SAPI Bin SUDARYANTO** sebagai Terdakwa yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, Terdakwa juga diketahui sehat baik jasmani dan rohani, tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dipandang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatannya, sehingga unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah pelaku tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk

Halaman 19 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn



melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan "menawarkan untuk dijual" adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, "menjual" yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "membeli" ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, "menerima" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, "menukar" ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan "menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;(AR.SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanang Sulis, serta keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat diketahui bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 19.00 Wib di kost Terdakwa tepatnya di Kost Cempaka di Jl.Cempaka Kampung Ringin Anom Rt.003, Rw.018, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen Terdakwa telah ditangkap Polisi Polda Jateng terkait narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait dengan kronologis penangkapan Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dan dikuatkan barang bukti dan bukti surat dimana kejadian berawal saat saksi Nanang Sulis dan Brigadir Aswin Mubarak, serta tim Ditresnarkoba Polda Jateng, ada mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada orang berinisial SAPI yang menempati Kost Cempaka di Jl.Cempaka Kampung Ringin Anom RT.003, Rw.018, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, Kabupaten Sragen dimana tempat kost itu sering dipergunakan untuk transaksi narkoba jenis *Metamfetamina*/ shabu, selanjutnya atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melalui proses penyelidikan oleh tim Ditresnarkoba Polda Jateng hingga pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 17.00 Wib, saksi Nanang Sulis dan Brigadir Aswin Mubarak, serta tim Ditresnarkoba Polda Jateng berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kostnya di Kost Cempaka di Jl.Cempaka Kampung Ringin Anom RT.003, Rw.018, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, dimana waktu itu Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian saat dilakukan penangkapan hingga pada saat dilakukan penggeledahan oleh polisi ditemukan barang bukti berupa berupa 5 (lima) paket Sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah, 2 (dua) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil; 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Digipounds; 4(empat) pack plastik klip kecil;1 (satu) Unit Handphone merk Huawei wama Gold, berikut Simcardnya dengan nomor WA 0882005925200;1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Serie V 2026 wama hita berikut Simcardnya dengan nomor WA 0882003131229;1 (satu) Buah pipet kaca;1 (satu) Buah gunting kecil warna pink;1 (satu) Buah toples warna pink tutup bening;1 (satu) Buah Tas pinggang warna hitam merk Reid dan 1 (satu) Potong Celana kain pendek warna Cream hingga kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor Polres Sragen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari orang bernama Widodo alias Koprak (DPO) dengan cara membeli paket narkoba seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kronologisnya berawal pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bangun tidur menerima WA di Hp Terdakwa dari Widodo alias Koprak isinya "Cari lagi ndak?" kemudian Terdakwa langsung menelepon dan mengatakan "aku baru punya uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)" dan dijawab Wododo als Koprak "Ya sudah transfer saja ke nomor rekening BCA atas nama Agung Nugroho" dan dijawab Terdakwa "Ya Pak" dan Wododo als Koprak lalu mengatakan "nanti penyaku diambilkan sekalian dengan alamat di Gabungan" dan Terdakwa menjawab "ya" kemudian Terdakwa berangkat ke Gabungan dan setelah sampai di Gabungan, lalu Terdakwa ditelepon Widodo alias Koprak dengan mengatakan disuruh menuju ke gang depan BRI Gabungan masuk dikit

Halaman 21 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri jalan ada dibawah tiang listrik, kemudian Terdakwa menjawab OK., lalu Terdakwa memberi tahu Widodo alias Kopral kalau barang sudah di bawa Terdakwa, selanjutnya Widodo alias Kopral mengatakan "tolong aku carikan plastik ya dan dibawa kerumahku" kemudian Terdakwa pulang ke kost nya dan selanjutnya Terdakwa mengambil plastik klip kecil sambil membuka amplop tersebut dan setelah ditimbang masing-masing klip berisi 5 (lima) gram shabu, kemudian Terdakwa pergi kerumah Widodo alias Kopral untuk menyerahkan barang sebanyak 1 (satu) pack plastik klip kecil dan amplop putih berisi shabu sebanyak 2 (dua) paket dan selanjutnya Terdakwa menerima 1 plastik klip kecil berisi shabu berat 5 (lima) gram dari Widodo alias Kopral sambil mengatakan kepada Terdakwa "Shabu itu kamu pecah menjadi paketan satuan 0,80 (nol koma delapan puluh) sebanyak 5 (lima) paket, dan sisanya buat kamu" kemudian Terdakwa kembali lagi ke kostnya dan setelah kembali ke kost lalu Terdakwa membuat membuat paketan shabu sesuai permintaan Widodo alias Kopral dengan berat masing-masing 0,80 (nol koma delapan puluh) gram sebanyak 5 (lima) paket shabu lalu disimpan dalam bungkus rokok Marlboro merah yang dimasukkan ke dalam tas pinggang warna hitam merk Rei dan sisanya dijadikan 3 (tiga) paket masing-masing berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, diketahui dari 3 (tiga) paket yang didapatkan Terdakwa tersebut lalu dipakai 1(satu) paket sabu berat 0.40 gram oleh Terdakwa bersama-sama temannya yaitu Bintang, Coleng, dan Toni didalam kamar kost Terdakwa, sedangkan sisanya 2 (dua) paket plastik klip disimpan disaku celana sebelah kanan belakang yang dipakai Terdakwa dimana fakta ini berkesesuaian dengan bukti urine Terdakwa dalam tube plastik dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Terdakwa yang hasilnya positif (+) *metamfetamina*.

Menimbang, bahwa dari barang bukti narkoba yang disita polisi tersisa sebanyak 7 (tujuh) paket shabu saat penangkapan Terdakwa diketahui untuk 5 (lima) paket sabu berat masing-masing 0,80 gram adalah milik Widodo alias Kopral yang dititipkan pada Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket sabu berat masing-masing 0,40 gram adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Widodo alias Kopral berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2194/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 terhadap barang bukti tersebut mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk dalam Narkoba golongan I bukan tanaman.

Halaman 22 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui terhadap Terdakwa pada saat ditangkap polisi keberadaan narkoba tersebut secara nyata memang berada dalam penguasaan Terdakwa walaupun Terdakwa tidak dalam posisi sedang menawarkan shabu untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar paket shabu tersebut tapi dari fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara **membeli** dari Widodo alias Kopral seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dan diketahui Terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu pada Widodo als Kopral sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bulan Agustus 2022 sebanyak 4 (empat) paket, dan terakhir ke 5 (lima) pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 dimana saat pembelian terakhir, Widodo als Kopral mengatakan pada Terdakwa agar nanti punya Widodo als Kopral diambilkan sekalian dengan alamat di Gabungan” hingga kemudian sesuai petunjuk Widodo alias Kopral lalu Terdakwa mengambil paket narkoba dalam amplop di gang depan BRI Gabungan masuk sedikit kiri jalan dibawah tiang listrik dan setelah mengambil lalu Terdakwa **menyerahkan** amplop putih berisi shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Widodo als Kopral hingga selanjutnya Terdakwa ada **menerima** 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu berat sekitar 5 (lima) gram dari Widodo alias Kopral sambil mengatakan pada Terdakwa supaya memecah shabu itu menjadi paketan satuan 0,80 (nol koma delapan puluh) sebanyak 5 (lima) paket, dan sisanya buat Terdakwa hingga saat di kosnya Terdakwa membagi-bagi paketan shabu sesuai permintaan Widodo alias Kopral menjadi sebanyak 5 (lima) paket shabu lalu disimpan dalam bungkus rokok Marlboro merah yang dimasukkan ke dalam tas pinggang warna hitam merk Rei dan sisanya dijadikan 3 (tiga) paket masing-masing berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang merupakan milik Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi berikut barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas dengan melihat peran Terdakwa dalam perkara *a quo* maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 23 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya namun untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa supaya kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana, sedangkan ternyata Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika sehingga dengan penjatuhan hukuman ini selain bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus sebagai upaya preventif pencegahan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan kesalahannya serta telah sesuai dengan rasa keadilan menurut peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Halaman 24 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti 5 (lima) Paket Sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah, berat awal 3,61307 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium menjadi 3,60795 gram dan 2 (dua) Paket Sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil berat awal 0,29990 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium menjadi 0,29582 gram, oleh karena barang bukti tersebut bersifat terlarang serta dilarang untuk diedarkan maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam merk Digipounds; 4 (empat) Pack plastik klip kecil; 1 (satu) Buah pipet kaca; 1 (satu) Buah gunting kecil warna pink; 1 (satu) Buah toples warna pink tutup bening; 1 (satu) Buah Tas pinggang warna hitam merk Rei; 1 (satu) Potong Celana kain pendek warna Cream dan Urine dalam tube plastik oleh karena disita dari Terdakwa dan dipergunakan sebagai sarana/ alat untuk melakukan kejahatan narkoba yang telah terbukti maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei warna Gold, berikut Simcardnya dengan nomor WA 0882005925200 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Serie V 2026 warna hitam, berikut Simcardnya dengan nomor WA 0882003131229 oleh karena disita dari Terdakwa karena terkait dengan kejahatan narkoba dan memiliki nilai ekonomis maka beralasan hukum dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkoba.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis (narkoba jenis shabu)

Halaman 25 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DAYAT NUGROHO Alias SAPI Bin SUDARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAYAT NUGROHO Alias SAPI Bin SUDARYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Paket Sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah, berat awal 3,61307 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium menjadi 3,60795 gram;
 - 2 (dua) Paket Sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil berat awal 0,29990 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium menjadi 0,29582 gram;
 - 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam merk Digipounds;
 - 4 (empat) Pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) Buah pipet kaca;
 - 1 (satu) Buah gunting kecil warna pink;
 - 1 (satu) Buah toples warna pink tutup bening;
 - 1 (satu) Buah Tas pinggang warna hitam merk Rei;
 - 1 (satu) Potong Celana kain pendek warna Cream;

Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urine dalam tube plastik

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei wama Gold, berikut Simcardnya dengan nomor WA 0882005925200;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Serie V 2026 wama hitam, berikut Simcardnya dengan nomor WA 0882003131229

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin tanggal 6 Februari 2022 oleh AIDA NOVITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYO DANUR UTOMO, S.H., dan DIAN WICAYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu SRI PUSPORINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh TRI AGUNG SANTOSO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

AIDA NOVITA, S.H., M.H.,

DIAN WICAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI PUSPORINI, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Pidana Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sgn